



SALINAN

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KEPRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas air bersih, pengusahaan atas penyediaan dan pengelolaan air dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka memperkuat kelembagaan Badan Usaha Milik Daerah yang secara khusus memberikan pelayanan dibidang penyediaan air bersih, maka perlu dilakukan penyesuaian bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kepri sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kepri.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KEPRI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
5. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kepulauan Riau.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

8. Perusahaan Umum Daerah selanjutnya disingkat dengan Perumda merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan tidak terbagi atas saham.
9. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kepri selanjutnya disingkat Perumda Air Minum Tirta Kepri adalah BUMD Milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang menyelenggarakan sistem penyediaan air minum.
10. Air Minum adalah air minum yang diproduksi Perumda Air Minum Tirta Kepri.
11. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
12. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah.
13. Direksi adalah organ Perumda Air Minum yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum serta mewakili Perumda Air Minum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;
14. Tarif Air Minum selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Gubernur untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumda Air Minum yang wajib dibayar oleh pelanggan.
15. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
16. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
17. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
18. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.
19. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang

memuat antara lain janji atau pernyataan Dewan Pengawas dan Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.

20. Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada perusahaan umum Daerah air minum dengan mendapat hak kepemilikan.
21. Penyertaan modal daerah atas barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah pada perusahaan umum Daerah.

BAB II PENDIRIAN Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kepri.
- (2) Peraturan Daerah ini merupakan Anggaran Dasar Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kepri.
- (3) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kepri didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3

Maksud dan tujuan pendirian Perumda Air Minum Tirta Kepri ini adalah untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
- c. Memperoleh laba dan/atau keuntungan; dan
- d. memanfaatkan potensi air bersih dalam pengembangan usaha berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;

BAB IV

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP USAHA

Bagian Kesatu

Nama dan Tempat Kedudukan

Pasal 4

- (1) Perusahaan Umum Daerah ini bernama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kepri atau disebut Perumda Air Minum Tirta Kepri.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Kepri berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Tanjungpinang.

Bagian Kedua

Kegiatan dan Ruang Lingkup Usaha

Pasal 5

- (1) Perumda air Minum Tirta Kepri dalam melayani masyarakat mempunyai kegiatan dan ruang lingkup usaha:
 - a. Membangun, memelihara dan menjalankan sistem penyediaan air minum;
 - b. mengadakan penjualan air minum kepada masyarakat dengan sistem pendistribusian melalui pipanisasi, mobil tangki, kemasan, secara merata dan efisien;
 - c. menyelenggarakan pengaturan dalam proses pendistribusian kepada konsumen dengan merata dan adil, tertib dan teratur serta tidak memandang suku agama dan ras;
 - d. menyelenggarakan usaha untuk mengelola dan memanfaatkan potensi air bersih dalam rangka pengembangan usaha
- (2) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diusulkan oleh Direksi dengan persetujuan tertulis Dewan Pengawas setelah dilakukan kajian atau analisis pengembangan usaha.
- (3) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan setelah ditetapkan oleh KPM dan dimasukkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan tahun berkenaan.
- (4) Perumda air minum Tirta Kepri dapat membuka cabang diseluruh wilayah Indonesia.
- (5) Membuka cabang sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan oleh KPM setelah memperoleh pertimbangan dari Dewan Pengawas.

BAB V
MODAL
Bagian Kesatu
Sumber Modal
Pasal 6

- (1) Sumber modal Perumda Air Minum Tirta Kepri terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal daerah;
 - b. Pinjaman;
 - c. Hibah; dan
 - d. Sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.
- (6) Modal sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dapat berupa barang bergerak dan tidak bergerak;

Bagian Kedua
Penyertaan Modal Daerah

Pasal 7

- (1) Modal Perumda Air Minum Tirta Kepri yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggung jawaban Daerah atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Kepri.
- (2) Penyertaan modal Daerah dilakukan untuk:
 - a. pendirian Perumda Air Minum Tirta Kepri;
 - b. penambahan modal Perumda Air Minum Tirta Kepri; dan
 - c. pembelian saham pada perusahaan perseroan Daerah lain.
- (3) Penyertaan modal daerah dalam rangka pendirian Perumda Air Minum Tirta Kepri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditujukan untuk memenuhi :
 - a. modal dasar;
 - b. modal disetor.
- (4) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perumda Air Minum Tirta Kepri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (5) Penambahan modal Perumda Air Minum Tirta Kepri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis Perumda Air Minum Tirta Kepri.
- (6) Penyertaan modal Daerah dalam rangka pembelian saham pada perusahaan perseroan daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditetapkan oleh KPM setelah memperoleh pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 8

- (1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 7 dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (2) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal

Daerah.

- (3) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penambahan modal Daerah dan pengurangan modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 10

Modal Perumda Air Minum Tirta Kepri oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp. 900.000.000.000.- (sembilan ratus miliar rupiah), yang terdiri dari :

- a. Modal Dasar; dan
- b. Modal Disetor.

Bagian Ketiga

Modal Dasar

Pasal 11

- (1) Modal dasar Perumda Air Minum Tirta Kepri sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a, adalah :
 - a. Nilai ekuitas yang tercantum dalam neraca PDAM Tirta Kepri per tanggal 31 Desember 2019; dan
 - b. Nilai aset tanah dan bangunan yang telah dimanfaatkan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kepri yang berasal dari Eks Pemerintah Provinsi Riau, setelah diappraisal dan ditetapkan oleh KPM.
- (2) Aset tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di wilayah kerja Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan.

Bagian Keempat

Modal Disetor

Pasal 12

- (1) Modal disetor yaitu modal yang ditempatkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka pemenuhan modal pada Perumda Air Minum Tirta Kepri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kelima

Pinjaman

Pasal 13

- (1) Perumda Air Minum Tirta Kepri dapat melakukan pinjaman sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan pinjaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Hibah

Pasal 14

- (1) Perumda Air Minum Tirta Kepri dapat menerima hibah.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Sumber Modal Lainnya

Pasal 15

- (1) Dalam hal penyertaan modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham diputuskan oleh KPM.
- (2) Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI
TARIF AIR MINUM
Pasal 16

- (1) Besarnya tarif air minum ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tarif jasa layanan non air ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas;
- (3) Penetapan harga jual hasil usaha selain jasa layanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi atas pertimbangan dewan pengawas.

BAB VII
ORGAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA KEPRI
Bagian Kesatu
Susunan Organ
Pasal 17

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Kepri dilakukan oleh organ Perumda Air Minum Tirta Kepri.
- (2) Organ Perumda Air Minum Tirta Kepri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terdiri dari:
 - a. KPM
 - b. Dewan Pengawas
 - c. Direksi
- (3) Susunan organisasi tata kerja Perumda Air Minum Tirta Kepri diusulkan oleh direksi/direktur dengan persetujuan Dewan Pengawas kepada KPM untuk mendapat pengesahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta Kepri.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Air Minum Tirta

- Kepri; dan
- c. rapat luar biasa.

Pasal 19

Setiap orang dalam pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Kepri dan/atau BUMD milik Pemerintah Daerah lainnya, dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua

KPM

Pasal 20

- (1) Organ tertinggi didalam Perumda Air Minum Tirta Kepri adalah KPM;
- (2) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Gubernur selaku wakil Pemerintah Daerah sebagai pemilik seluruh modal pada Perumda Air Minum Tirta Kepri.
- (3) KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Kepri apabila dapat membuktikan:
 - a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Kepri; dan/atau
 - c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Kepri secara melawan hukum.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM;
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak

bertugas melaksanakan pelayanan publik.

- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM, dengan ketentuan paling banyak sama dengan jumlah Direksi;
- (5) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum Tirta Kepri.
- (6) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas;

Pasal 22

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wajib menandatangani kontrak kinerja dan surat pernyataan sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja dan surat pernyataan.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali

sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 24

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 25

(1) Dewan Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Kepri ; dan
- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Kepri.

(2) Dewan Pengawas wajib:

- a. Memiliki itikad baik dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajiban untuk kepentingan Perumda Air Minum Tirta Kepri.
- b. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM;
- c. membuat dan memelihara risalah rapat; dan

- d. bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Air Minum Tirta Kepri.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 27

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan

Pasal 28

- (1) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
- meninggal dunia;
 - masa jabatannya berakhir; dan/ atau
 - diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Kepri kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 29

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum Tirta Kepri dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 30

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Kepri, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Kepri.

Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan / atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 33

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;

- c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda Air Minum Tirta Kepri dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Kepri .

Pasal 35

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Bagian Keempat

Direksi

Pasal 36

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Air Minum Tirta Kepri.
- (2) Jumlah anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Kepri ditetapkan oleh KPM.
- (3) Jumlah anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Kepri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (4) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Kepri sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Kepri.
- (5) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 37

- (1) Direksi Perumda Air Minum Tirta Kepri diangkat oleh KPM setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh tim atau lembaga profesional.
- (2) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui seleksi terbuka.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 wajib menandatangani kontrak kinerja dan surat pernyataan, sebelum diangkat sebagai anggota direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja dan surat pernyataan.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 39

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia (WNI);
- b. tidak pernah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perumda air minum;
- e. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- f. memahami manajemen dan tata kelola perumda air minum;

- g. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perumda Air Minum;
- h. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- i. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- j. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- k. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- m. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- o. bersedia menandatangani kontrak kinerja dan surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik,
- p. bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.
- q. bersedia bekerja penuh waktu dan berdomisili di Ibu Kota daerah;
- r. memiliki kemampuan memimpin dan bekerja sama;
- s. memiliki kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka pengembangan perumda air minum;
- t. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah, anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Kepri dan/atau organ BUMD milik Pemerintah Daerah lainnya sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
- u. bersedia membuat pernyataan tertulis bermaterai yang menerangkan bahwa tidak akan merangkap jabatan sebagai:
 - 1. Pejabat struktural atau fungsional pada instansi/ lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - 2. Anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris pada BUMD, BUMN dan Badan Usaha Swasta lainnya; dan
 - 3. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- v. diutamakan memiliki sertifikasi kompetensi keahlian Manajemen Air Minum.

Pasal 40

Direksi mempunyai tugas dan kewajiban antara lain:

- a. melakukan pengurusan terhadap Perumda Air Minum Tirta Kepri sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik;
- b. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kepada KPM untuk mendapat pengesahan setelah memperoleh persetujuan dari Dewan Pengawas;
- c. menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis Perumda Air Minum Tirta Kepri kepada KPM untuk mendapat pengesahan setelah memperoleh persetujuan dari Dewan Pengawas;
- d. menyusun dan menyampaikan laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan Perumda Air Minum Tirta Kepri kepada KPM untuk mendapat pengesahan setelah memperoleh persetujuan dari Dewan Pengawas;
- e. menyusun dan menyampaikan susunan organisasi tata kerja Perumda Air Minum Tirta Kepri kepada KPM untuk mendapat pengesahan setelah memperoleh persetujuan dari Dewan Pengawas;
- f. menetapkan pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajiban pegawai Perumda Air Minum Tirta Kepri berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan;
- g. Menetapkan tata kelola perusahaan yang baik;
- h. Menyusun Standar Operasional Prosedur untuk disetujui oleh Dewan Pengawas;
- i. Melaksanakan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan mekanisme internal perumda Air Minum Tirta Kepri dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Melakukan pinjaman untuk pengembangan usaha dan investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Melakukan penilaian tingkat kesehatan Perumda Air Minum Tirta Kepri setiap tahun dan disampaikan kepada KPM;
- l. menyusun peraturan Perumda Air Minum Tirta Kepri;
- m. mengelola dan memelihara aset dan dokumen aset Perumda Air Minum Tirta Kepri;
- n. melakukan administrasi pengurusan Perumda Air Minum Tirta Kepri;

- o. Menindaklanjuti seluruh hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- p. Mewakili Perumda Air Minum Tirta Kepri di dalam dan di luar pengadilan; dan
- q. Melaksanakan tugas dan kewajiban lainnya yang berkaitan dengan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Kepri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada KPM melalui Dewan Pengawas.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan rencana bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Kepri dan kontrak kinerja yang ditetapkan oleh KPM.

Pasal 42

- (1) Penghasilan Direksi Perumda Air Minum Tirta Kepri ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas :
 - a. gaji
 - b. tunjangan
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Anggota direksi berdomisili di tempat kedudukan Perumda Air Minum Tirta Kepri.

Pasal 44

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, Badan Usaha Milik Negara, dan

- Badan Usaha Milik Swasta;
- b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 45

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Air Minum Tirta Kepri.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Kepri kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 46

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Kepri;

- b. opini audit atas laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Kepri minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
- c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 47

- (1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Direksi Perumda Air Minum Tirta Kepri diberhentikan oleh KPM

Pasal 48

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 49

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Kepri, Negara, dan/ atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Kepri.

Pasal 50

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum diberhentikan sementara oleh KPM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak yang bersangkutan dikenakan penahanan sampai dengan:
 - a. dibebaskannya yang bersangkutan sebagai tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; atau
 - b. ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 51

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) pada bulan berikutnya, diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji pokok.
- (2) Dalam hal anggota direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) tidak terbukti bersalah, anggota direksi yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa gaji pokok yang belum diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal anggota direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) terbukti bersalah, anggota direksi dimaksud diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 52

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 53

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Kepri dilaksanakan oleh Dewan Pengawas
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Kepri untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Air Minum Tirta Kepri dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Kepri untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air

Minum Tirta Kepri sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 54

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Air Minum Tirta Kepri apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Air Minum Tirta Kepri dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Air Minum Tirta Kepri .
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Air Minum Tirta Kepri yaitu:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Kepri;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Kepri; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Kepri.

BAB VIII

PEGAWAI PERUMDA AIR MINUM TIRTA KEPRI

Pasal 55

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Kepri merupakan pekerja Perumda Air Minum Tirta Kepri yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 56

- (1) Pengangkatan pegawai Perumda Air Minum Tirta Kepri dilakukan melalui seleksi.
- (2) Tata cara seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam

peraturan direksi atas persetujuan Dewan Pengawas dan KPM, dan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Kepri memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Kepri sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Kepri.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Kepri paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. bonus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Kepri dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Perumda Air Minum Tirta Kepri wajib mengikutsertakan pegawai Perumda Air Minum Tirta Kepri pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Air Minum Tirta Kepri melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 59

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Kepri dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB IX
SATUAN PENGAWAS INTERN,
KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu

Satuan Pengawas Intern

Pasal 60

- (1) Perumda Air Minum Tirta Kepri membentuk Satuan Pengawas Intern yang merupakan merupakan aparat Pengawas Intern Perumda Air Minum Tirta Kepri.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur atau Direktur utama.
- (3) Pengangkatan kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 61

Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 mempunyai tugas:

- a. membantu direktur atau direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Air Minum Tirta Kepri, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Air Minum Tirta Kepri, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur atau direktur utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 62

- (1) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur atau Direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Air Minum Tirta Kepri sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 63

- (1) Direktur atau Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern.

Bagian Kedua

Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 64

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Satuan Pengawas Intern.

Pasal 65

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur revidi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;

- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 66

- (1) Dalam hal keuangan Perumda Air Minum Tirta Kepri tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perumda Air Minum Tirta Kepri dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern.

Pasal 67

Ketentuan mengenai Satuan Pengawas Intern, komite audit dan komite lainnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA KEPRI

Bagian Kesatu

Perencanaan

Paragraf 1

Rencana Bisnis Perumda Air Minum Tirta Kepri

Pasal 68

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Air Minum Tirta Kepri saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.

- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rancangan rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur.

Paragraf 2

Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Kepri

Pasal 69

- (1) Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rancangan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rancangan rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.

Paragraf 3

Mekanisme Penyampaian Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Kepri

Pasal 70

- (1) Sebelum disahkan oleh KPM sebagaimana dimaksud pasal 68 ayat (4) dan pasal 69 ayat (4), Gubernur menugaskan perangkat daerah yang membidangi pembinaan BUMD melakukan penelaahan terhadap rancangan rencana bisnis dan rancangan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Kepri.
- (2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat

mengikutsertakan tenaga/lembaga profesional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (3) Pembiayaan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Paragraf 4

Perubahan Rencana Bisnis dan Rencana Kerja
dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Kepri

Pasal 71

- (1) Perumda Air Minum Tirta Kepri dapat melakukan perubahan rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran.
- (2) Mekanisme penyampaian perubahan rancangan rencana bisnis dan rancangan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis dengan rancangan rencana bisnis dan rancangan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Kepri.

Pasal 72

Ketentuan mengenai rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Kepri dan perubahannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Operasional Perumda Air Minum Tirta Kepri

Paragraf 1

Standar Operasional Prosedur

Pasal 73

- (1) Operasional Perumda Air Minum Tirta Kepri dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling

sedikit memuat aspek:

- a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lama 1 (satu) tahun sejak setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 74

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Kepri dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan Perumda Air Minum Tirta Kepri;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Air Minum Tirta Kepri agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Kepri secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan

- meningkatkan kemandirian organ Perumda Air Minum Tirta Kepri;
- d. mendorong agar organ Perumda Air Minum Tirta Kepri dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Air Minum Tirta Kepri terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Air Minum Tirta Kepri;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda Air Minum Tirta Kepri dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi dan dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun setelah pengangkatan.

Paragraf 3

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 75

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Tirta Kepri dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Tirta Kepri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Kerjasama

Pasal 76

- (1) Perumda Air Minum Tirta Kepri dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Air Minum Tirta Kepri dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.

- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Air Minum Tirta Kepri, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM ;
 - b. laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Kepri 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Air Minum Tirta Kepri yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda Air Minum Tirta Kepri memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum Tirta Kepri untuk melaksanakan kerja sama.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama Perumda Air Minum Tirta Kepri dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pinjaman

Pasal 77

- (1) Perumda Air Minum Tirta Kepri dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Air Minum Tirta Kepri yang berasal dari hasil usaha Perumda Air Minum Tirta Kepri dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Kepri melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan mengenai pinjaman Perumda Air Minum Tirta Kepri dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaporan
Paragraf 1
Pelaporan Dewan Pengawas
Pasal 78

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada KPM.
- (2) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan pengawasan paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA BUMD;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja BUMD; dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja BUMD.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Air Minum Tirta Kepri ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pelaporan Direksi
Pasal 79

- (1) Laporan direksi Perumda Air Minum Tirta Kepri terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:

- a. perbandingan antara RKA BUMD dengan realisasi RKA BUMD;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA BUMD; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA BUMD yang belum tercapai.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. laporan bulanan paling sedikit memuat laporan arus kas.
 - b. Laporan triwulan paling sedikit memuat neraca, laporan rugi/laba dan laporan arus kas.
 - (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
 - (6) Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
 - (7) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disampaikan kepada KPM paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
 - (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
 - (9) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
 - (10) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
 - (11) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur.
 - (12) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Laporan Tahunan

Pasal 80

- (1) Laporan tahunan bagi Perumda Air Minum Tirta Kepri paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;

- b. laporan mengenai kegiatan Perumda Air Minum Tirta Kepri ;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Kepri ;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB XI

LABA PERUMDA AIR MINUM TIRTA KEPRI

Bagian Kesatu

Penggunaan Laba

Pasal 81

- (1) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Kepri digunakan untuk:
- a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Kepri;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Kepri untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta

Kepri setelah dana cadangan dipenuhi.

- (3) Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Kepri ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 82

- (1) Perumda Air Minum Tirta Kepri wajib menyetorkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyetorkan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Kepri.
- (3) Kewajiban penyetorkan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Air Minum Tirta Kepri mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Kepri hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Air Minum Tirta Kepri.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Air Minum Tirta Kepri.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 83

Dividen Perumda Air Minum Tirta Kepri yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM, disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya akhir tahun Anggaran yang bersangkutan.

Pasal 84

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.

- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Air Minum Tirta Kepri dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 85

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Air Minum Tirta Kepri dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penggunaan Laba

Untuk Tanggung Jawab Sosial

Pasal 86

- (1) Perumda Air Minum Tirta Kepri melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan Perumda Air Minum Tirta Kepri oleh Pemerintah Daerah

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Tirta Kepri.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah; dan
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Air Minum Tirta Kepri;
- (3) Pembinaan oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Tirta Kepri pada kebijakan yang bersifat strategis.

- (4) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Air Minum Tirta Kepri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis ;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Air Minum Tirta Kepri disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani Perumda Air Minum Tirta Kepri.

Bagian Kedua

Pengawasan Perumda Air Minum Tirta Kepri Oleh Pemerintah Daerah

Pasal 88

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Kepri dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (5) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 89

Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan Perumda Air Minum Tirta Kepri oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
ANAK PERUSAHAAN
Pasal 90

- (1) Perumda Air Minum Tirta Kepri dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan, Perumda Air Minum Tirta Kepri dapat bermitra dengan:
 - a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. Perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. Perumda Air Minum Tirta Kepri mempunyai minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Kepri 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Air Minum Tirta Kepri yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham Perumda Air Minum Tirta Kepri di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh KPM.

BAB XIV
PENUGASAN PEMERINTAH KEPADA PERUMDA AIR MINUM TIRTA KEPRI
Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum Tirta Kepri untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Kepri .
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda Air Minum Tirta Kepri sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
- (5) Perumda Air Minum Tirta Kepri yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM.
- (7) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV
EVALUASI, RESTRUKTURISASI DAN PERUBAHAN
BENTUK HUKUM PERUMDA AIR MINUM TIRTA KEPRI

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 92

- (1) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Kepri dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Kepri sebagaimana dimaksud pada

- ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Perumda Air Minum Tirta Kepri;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
 - (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.
 - (5) Ketentuan mengenai evaluasi Perumda Air Minum Tirta Kepri dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja Perumda Air Minum Tirta Kepri.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh Perumda Air Minum Tirta Kepri dan disampaikan kepada KPM.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan Perumda Air Minum Tirta Kepri menjadi dasar evaluasi Perumda Air Minum Tirta Kepri.
- (4) Gubernur menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri.

Bagian Kedua

Restrukturisasi

Paragraf 1

Maksud dan Tujuan Restrukturisasi

Pasal 94

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan Perumda Air Minum Tirta Kepri agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda Air Minum Tirta Kepri;
 - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada Negara dan Daerah; dan/atau

- c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilakukan terhadap Perumda Air Minum Tirta Kepri yang terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha Perumda Air Minum Tirta Kepri.
 - (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

Paragraf 2

Cakupan Restrukturisasi

Pasal 95

- (1) Restrukturisasi meliputi restrukturisasi regulasi dan/atau restrukturisasi Perumda Air Minum Tirta Kepri.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur; dan
 - b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan Perumda Air Minum Tirta Kepri untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
- (3) Ketentuan mengenai restrukturisasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Perubahan Bentuk Hukum Perumda Air Minum Tirta Kepri

Pasal 96

- (1) Perumda Air Minum Tirta Kepri dapat melakukan perubahan bentuk hukum.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan Perumda Air Minum Tirta Kepri dan restrukturisasi.
- (3) Perubahan bentuk hukum Perumda Air Minum Tirta Kepri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perubahan bentuk hukum perusahaan umum Daerah menjadi perusahaan perseroan Daerah.
- (4) Perubahan bentuk hukum Perumda Air Minum Tirta Kepri sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (5) Ketentuan mengenai perubahan bentuk hukum Perumda Air Minum Tirta Kepri dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMBUBARAN

Bagian Kesatu

Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan

Pasal 97

- (1) Penggabungan dan peleburan Perumda Air Minum Tirta Kepri dilakukan terhadap 2 (dua) BUMD atau lebih yang memiliki fungsi pemenuhan dan penyediaan kebutuhan masyarakat atas air bersih.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Kepri dapat mengambil alih BUMD dan/atau badan usaha lainnya selama memiliki fungsi yang sama dalam pemenuhan dan penyediaan kebutuhan masyarakat atas air bersih.
- (3) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perumda Air Minum Tirta Kepri dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda Air Minum Tirta Kepri.
- (4) Penggabungan dan peleburan Perumda Air Minum Tirta Kepri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Pembubaran

Pasal 98

- (1) Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Kepri ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Kepri dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda Air Minum Tirta Kepri.
- (3) Fungsi Perumda Air Minum Tirta Kepri yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

- (4) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perumda Air Minum Tirta Kepri dikembalikan kepada Daerah.

BAB XVII

KEPAILITAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA KEPRI

Pasal 99

- (1) Perumda Air Minum Tirta Kepri dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi Perumda Air Minum Tirta Kepri hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda Air Minum Tirta Kepri dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Gubernur dan DPRD.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Kepri tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda Air Minum Tirta Kepri dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 100

- (1) Dalam hal aset Perumda Air Minum Tirta Kepri yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani pemenuhan dan penyediaan kebutuhan masyarakat atas air bersih tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dalam pemenuhan dan penyediaan kebutuhan masyarakat atas air bersih.

BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 101

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Nomenklatur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kepri berubah menjadi Perumda Air Minum Tirta Kepri sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini.
- b. Direksi dan Dewan Pengawas pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kepri ditetapkan sebagai Direksi dan Dewan Pengawas pada Perumda Air Minum Tirta Kepri
- c. Masa jabatan Direksi dan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan sebagai masa jabatan pertama, dan dapat diangkat kembali sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 102

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kepri beralih kepada Perumda Air Minum Tirta Kepri.
- b. Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kepri beralih kepada Perumda Air Minum Tirta Kepri.
- c. Seluruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kepri menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perumda Air Minum Tirta Kepri.
- d. Seluruh Keputusan Direktur dan Peraturan pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kepri masih tetap berlaku sebagai Keputusan Direksi dan Peraturan pada Perumda Air Minum Tirta Kepri selama tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- e. Seluruh perjanjian kerjasama yang dilaksanakan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kepri masih tetap berlaku sebagai perjanjian kerjasama Perumda Air Minum Tirta Kepri selama tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- f. Seluruh dokumen, perizinan, aset, dan pegawai Perusahaan Daerah Air

Minum Tirta Kepri beralih menjadi dokumen, perizinan, aset, dan pegawai Perumda Air Minum Tirta Kepri.

- g. Tindakan hukum Direksi Perumda Air Minum Tirta Kepri sepanjang untuk kepentingan perusahaan dianggap menjadi kegiatan Direksi setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103

- (1) Paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan sejak peraturan daerah ini diundangkan, Perumda Air Minum Tirta Kepri wajib melakukan perubahan segala administrasi perusahaan dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kepri.
- (2) Paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan, Perumda Air Minum Tirta Kepri wajib melakukan inventarisasi dan penilaian terhadap aset sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b.

Pasal 104

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kepri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 105

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Disahkan di Tanjungpinang
pada tanggal 15 Desember 2020

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

ISDIANTO

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 15 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

dto

H. ARIEF FADILLAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2020 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU : 3-185/2020

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

The image shows a circular official stamp in purple ink. The text around the perimeter of the stamp reads "PEMERINTAH PROVINSI RIAU" at the top and "SEKRETARIAT DAERAH" at the bottom. In the center of the stamp, there is a handwritten signature in blue ink that appears to be "Heri Mokhrizal".

RAJA HERI MOKHRIZAL, S.H., M.H.
NIP. 19640616 200212 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KEPRI

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 331 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui Peraturan Daerah. Pendirian BUMD bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Adapun bentuk badan hukum BUMD terdiri dari 2 (dua) jenis yakni Perusahaan Umum Daerah yang disingkat dengan “PERUMDA” dan Perusahaan Perseroan Daerah yang disingkat dengan “PERSERODA”. Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham. Sedangkan Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pendirian BUMD, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, yang mengatur secara detail terkait pendirian dan pengelolaan BUMD, sebagai tindaklanjut amanah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 12 PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, disebutkan bahwa “Nama Perusahaan Umum Daerah didahului

dengan perkataan “Perusahaan Umum Daerah” atau dapat disingkat “PERUMDA” yang dicantumkan sebelum nama perusahaan. Sesuai dengan pasal 114 PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD dinyatakan bahwa Perubahan bentuk hukum BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pada Pasal 402 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa “BUMD yang telah ada sebelum Undang-undang ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Selanjutnya dalam pasal 409 UU Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kepri adalah salah satu BUMD Provinsi Kepulauan Riau yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kepri, dengan kepemilikan 100%. Berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2008 tersebut di atas, PDAM Tirta Kepri didirikan bertujuan untuk:

- a. menjalankan misi pelayanan masyarakat dalam bidang air minum.
- b. Turut serta dalam pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya.
- c. Mengusahakan penyediaan air minum yang memenuhi syarat kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sebagaimana namanya, bentuk hukum PDAM Tirta Kepri adalah Perusahaan Daerah (PD), yang pendiriannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387). Dengan terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 5 Tahun 1962 ini telah “dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”. Dengan pencabutan UU nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, maka istilah bentuk

hukum perusahaan daerah tidak ada lagi dikenal dalam BUMD.

Sehubungan dengan penjelasan tersebut di atas, maka bentuk hukum PDAM Tirta Kepri perlu menyesuaikan diri dengan peraturan yang berlaku yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dari Perusahaan Daerah menjadi bentuk Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) atau Perusahaan Perseroan Daerah (PERSERODA).

Bentuk hukum BUMD berimplikasi pada pengelolaan BUMD, baik yang berbentuk PERUMDA maupun PERSERODA. Sebagaimana diamahkan pada pasal 343 UU Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Pengelolaan BUMD paling sedikit harus memenuhi tata kelola perusahaan yang baik. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

BUMD yang berbentuk PERUMDA, prioritas usaha adalah menyelenggarakan kepentingan umum, memberikan pelayanan kepada masyarakat (*public service*), yang walaupun tidak mengesampingkan tujuan menghasilkan keuntungan untuk kemandirian. Karena sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 8 PP Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, bahwa "Pendirian Perusahaan Umum Daerah diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik".

Sebagai badan usaha yang memiliki tugas pelayanan dan penyediaan air bersih kepada masyarakat, maka badan hukum PDAM Tirta Kepri yang sesuai adalah Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA). Beberapa pertimbangannya yaitu:

- a. Kepemilikan PDAM Tirta Kepri 100% milik Pemerintah Provinsi Kepri.
- b. Orientasi bisnis PDAM Tirta Kepri adalah untuk pelayanan air bersih kepada masyarakat (*Sosial oriented*) bukan orientasi bisnis yang walaupun dalam pengelolaannya pastilah dituntut tetap memperoleh

keuntungan dan kemandirian dalam aspek keuangan, untuk dapat menjaga kelangsungan pelayanannya. Sehingga tarifnya harus diupayakan *Full Cost Recovery* (FCR).

- c. *Core bussiness* BUMD ini fokus dan jelas yaitu pelayanan bidang air bersih, yang harus melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang status ekonominya. Tarif disesuaikan dengan memperhatikan level keekonomian pelanggan, sehingga ada istilah subsidi silang. Bahkan Pemerintah secara khusus mengatur terkait tarif air minum melalui Permendagri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum dan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum, dimana jika tarif rata-rata air minum yang ditetapkan oleh kepala daerah tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*Full Cost Recovery*), maka pemerintah daerah HARUS menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD.
- d. Dalam bentuk hukum Perumda, kewenangan kepala Daerah selaku KPM sangat besar. Segala keputusan dalam perumda yang bersifat strategis harus mendapatkan persetujuan dari KPM. Hal ini memungkinkan perkembangan Perumda bergantung pada visi misi dan niat baik dari KPM. Kepala daerah tentu mempunyai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara optimal, cepat dan berkesinambungan. Maka dalam hal ini KPM dapat menyesuaikan visi misinya selaku Kepala Daerah dengan program kerja perumda. Dengan demikian, tujuan pembentukan perumda akan lebih cepat tercapai.

Dengan mempertimbangkan perubahan muatan Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pendirian PDAM Tirta Kepri sesuai amanah PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, maka perlu diterbitkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kepri sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pendirian PDAM Tirta Kepri.

Melalui penetapan Peraturan Daerah Provinsi Kepri tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kepri ini, diharapkan BUMD bidang air bersih ini lebih kuat, mandiri dan fleksibel dalam menjalankan usahanya,

dengan tetap menjalankan fungsi pelayanan umum kepada masyarakat secara profesional. BUMD ini dalam menjalankan tugas dan fungsinya mempunyai landasan yang kuat dengan memperhatikan asas-asas penyelenggaraan perusahaan yang baik, dan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cabang yang sudah ada saat ini yaitu Cabang Kijang dan Cabang Tanjung Uban.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "APBD" meliputi pula proyek APBD yang dikelola oleh Perumda Air Minum Tirta Kepri dan/atau piutang Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Kepri yang dijadikan sebagai penyertaan modal Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "konversi dari pinjaman" adalah pinjaman Daerah yang dikonversi dalam bentuk penyertaan modal Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Kepri.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sumber lainnya" adalah pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan bank atau nonbank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kapitalisasi cadangan" adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keuntungan revaluasi aset" adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "agio saham" adalah penerimaan dari selisih penjualan saham pada perusahaan perseroan Daerah lain.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penugasan Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Kepri harus disesuaikan dengan jenis penugasan pemerintah Daerah dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Kepri.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "unsur independen" adalah anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun KPM.

Ayat (3)

Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah diprioritaskan dalam rangka evaluasi, pembinaan dan pengawasan Perumda Air Minum Tirta Kepri.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "lembaga profesional" adalah lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten di bidangnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diherhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau

mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Ayat (2)

Pengangkatan anggota Dewan pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perumda Air Minum Tirta Kepri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "dapat menimbulkan konflik

kepentingan" adalah kondisi anggota Dewan Pengawas yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengurusan" adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Kepri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "lembaga profesional" adalah lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten di bidangnya.

Ayat (2)

Seleksi terbuka adalah proses memilih calon direksi Perumda Air Minum Tirta Kepri, yang dimulai dari pengumuman pendaftaran calon direksi kepada publik hingga pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kontrak kinerja" adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan (*statement of corporate intent*) yang memuat antara lain janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.

Surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menlaksanakan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Peraturan Perumda Air Minum Tirta Kepri terdiri dari:

- a. Peraturan pegawai
- b. Pengaturan terkait keuangan dan administrasi
- c. SOP kerja

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "dapat menimbulkan konflik kepentingan" adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/ atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan 'keadaan tertentu' adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "satuan pengawas intern" adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional Perumda Air Minum Tirta Kepri melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan. Bentuk satuan pengawas intern menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor usaha yang bersangkutan, misalnya dalam bidang perbankan, satuan pengawas intern dipimpin oleh

direktur kepatuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “transparansi” adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip "akuntabilitas" adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip "pertanggunglawaban” adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “kemandirian” adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip "kewajaran" adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Manual Tata Kelola Perusahaan Yang Baik diantaranya memuat manual pengurus (*board manual*), manual manajemen risiko, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perumda Air Minum Tirta Kepri, tata

kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (*code of conduct*).

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan dana cadangan adalah dana yang disisihkan atas laba Perumda Air Minum Tirta Kepri yang digunakan untuk pengembangan perusahaan khususnya dalam bidang pelayanan dan/atau untuk menutup kerugian tahun tahun sebelumnya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan deviden adalah pembagian atas laba Perumda Air Minum Tirta Kepri periode satu tahun kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Huruf d

Yang dimaksud dengan tantiem adalah bagian dari laba Perumda Air Minum Tirta Kepri yang diberikan kepada Direksi dan Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Kepri.

Huruf e

Yang dimaksud dengan bonus adalah sejumlah uang

yang ditambahkan ke gaji pegawai Perumda Air Minum Tirta Kepri, sebagai hadiah untuk mereka yang telah melakukan pekerjaan dengan baik.

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas
Pasal 97
Cukup jelas
Pasal 98
Cukup jelas
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 100
Cukup jelas
Pasal 101
Cukup jelas
Pasal 102
Cukup jelas
Pasal 103
Cukup jelas
Pasal 104
Cukup jelas
Pasal 105
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2020
NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,


RAJA HERI MOKHRIZAL, S.H., M.H.
NIP. 19640616 200212 1 005